

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap TENTANG TINDAK PIDANA
PEMALSUAN KTP DAN KK**

SKRIPSI

OLEH :

Fitratama Putra Kusuma

NIM : C03213019



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitratama Putra Kusuma

NIM : C03213019

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.
1015/Pid.B/2014/PN.Rap Tentang Tindak Pidana
Pemalsuan KTP dan KK

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 13 April 2018

Saya yang menyatakan,



Fitratama Putra Kusuma
Fitratama Putra Kusuma

NIM. C03213019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh *Fitratama Putra Kusuma* NIM C03213019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 April 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum


NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatama Putra Kusuma NIM. C03213019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji II,




Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 19711021200112100

Penguji III,



Sukanto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Lutfil Anshori, SHI, MH.
NIP. 198311132015031001

Surabaya, 9 Agustus 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitratama Putra Kusuma
NIM : C03213019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : fitratama22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN Nomor.1015/Pid.B/2014/

PN.Rap TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN KTP DAN KK


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2018

Penulis


(Fitratama Putra Kusuma)
nama terang dan tanda tangan

mobil di Riau, yang menyuruh terdakwa Hasnal Mufrizal S.Kom Alias AL, untuk membuatkan KTP dan KK palsu di tempat usaha terdakwa di jalan sirandorong ujung kelurahan sirandorong kecamatan Rantauprapat.

KTP dan KK palsu ini atas nama Syahrial dan Ida Royani masing-masing penduduk desa Mahato kec Tambusari Utara Kabupaten Rokan Hulu yang telah diprint mirip dengan aslinya. Edi (DPO) menyuruh terdakwa “AL” guna sebagai syarat pengurusan pembelian mobil. Dalam hal ini EDI (DPO), memberikan data-data Syahrial dan Ida Royani juga KTP dan KK milik orang lain, dengan maksud agar data-data yang ada dalam KTP dan KK tersebut ditukar dengan data-data Syahrial dan Ida Royani.

Dalam hal ini cara terdakwa adalah data-data “S” dan “I” diketik kedalam komputer dan diformat, sesuai dengan format KTP dan KK, lalu setelah sesuai langsung di cetak dengan mempergunakan kertas tebal yang mirip dengan kertas KTP dan KK. Dalam hal ini terdakwa memalsu surat yaitu data KTP dan KK , selain itu terdakwa “AL” juga memalsu tanda tangan pejabat terkait yang menandatangani KTP dan KK Palsu tersebut. Dalam setiap lembar KTP dan KK yang jadi diberi upah Rp.50.000/lembar, jadi terdakwa mendapatkan Rp.150.000 karena membuatkan dua (2) KTP dan satu (1) KK palsu.

Akibat dari perbuatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, sangat banyak dan vital bagi sendi perbuatan hukum bagi seseorang. KTP dan KK merupakan akta resmi yang autentik, selain itu juga untuk menjelaskan status identitas bagi si pemilik.

2. Skripsi yang ditulis Endah Masruroh Prodi Muamalah UINSA yang berjudul “Pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu dikelurahan BlimbingSari Sooko Mojokerto dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif”, dalam penelitian tersebut lebih membahas praktik pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengrajin sepatu, dalam hal itu lebih menitikberatkan kepada pelanggaran peniruan merek yang sudah diatur dalam UU No.15 tahun 2001 pasal 6. Sedang dalam skripsi ini yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik KTP dan KK.²¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Kurnia Sari prodi jinayah siyasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum pidana Islam (Kajian atas putusan Pengadilan Negeri Depok)”. Skripsi itu lebih menitikberatkan pada STNK dan Surat Pajak yang palsu (kendaraan bermotor). Sedangkan dalam skripsi ini yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana pemalsuan terhadap akta otentik KTP dan KK.²²
4. Skripsi yang ditulis oleh Muh.Riezyad R, Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanudin, yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (Studi kasus Putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.MKS)”, penelitian itu lebih menekankan kepada penerapan penegakan hukum yang diatur pada pasal 263 ayat (2), dan pada penerapan hukum pidana materiil

²¹ Endah Masruroh “*Pemalsuan Merek oleh Pengrajin Sepatu di Kelurahan Blimbingsari Sooko Mojokerto dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positiv*”, (Skripsi--Jurusan Muamalah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

²² Dewi Kurnia Sari “*Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*”, (Skripsi--Jurusan Jinayah Siyasa, UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

masalah tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari atas pendapat para sarjana atau ahli yang tertuang dalam buku dan literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan artikel media internet yang memiliki keterkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Al-Quran dan Hadits.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 ayat (1).
 - c. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 94 dan 96A.
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Sumatra Utara Medan Nomor.1015/Pid.B/2014/PN.Rap.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu:
 - a. Azizah, Amiratul . *“Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang (Studi putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.KDR)”*. Skripsi-Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) UINSA.

- b. Masruroh, Endah. *“Pemalsuan merek oleh pengrajin sepatu dikelurahan BlimbingSari Sooko Mojokerto dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif”*. Skripsi- Prodi Muamalah UINSA.
- c. Sari, Dewi Kurnia. *“Tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum pidana Islam (Kajian atas putusan Pengadilan Negeri Depok)”*. Skripsi-Prodi Jinayah Siyasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. R, Muh.Riezyad. *“Tinjauan Yuridis terhadap delik pemalsuan surat sertifikat tanah (Studi kasus Putusan No.1231/Pid.B/2012/PN.MKS)”*. Skripsi-Prodi Hukum Pidana Universitas Hasanudin.
- e. Jurnal *Tipologi kependudukan Kota Surabaya*, Dispendukcapil, 2016.
- f. Jurnal *indikator kependudukan kota Surabaya*, 2015.
- g. Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- h. *CIA World Factbook*, 2016. Diakses 17 Mei 2017.
- i. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- j. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004).
- k. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- l. Adami Chazawi, *Kejahatan mengenai pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- m. Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT rineka cipta, 2004).
- n. Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- o. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- p. A.Djazuli, *Fiqih jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*.
- q. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- r. Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan pluralis sosial*, (Jakarta:Penamadani 2004).
- s. Departement Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014).
- t. Bukhari. *Al-Maktabatu Samilah*, Juz 18.
- u. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. 1.
- v. Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- w. <https://kbbi.web.id/palsu.html>. Diakses pada 28 Januari 2018.
- x. A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997).
- y. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- z. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Bab ketiga membahas tentang deskripsi mengenai tindakan pemalsuan KTP dan KK dalam putusan Pengadilan Rantauprapat Nomor 1015/Pid.B/2014/PN Rap. Mulai dari kronologi peristiwa, keterangan-keterangan saksi, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK, sampai pada pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Bab keempat membahas analisis putusan. Pada bab ini, penulis akan menyajikan pembahasan tentang analisis pertanggungjawaban pidana dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Sumatra Utara Medan Nomor.1015/Pid.B/2014/Pn.Rap tentang tindakan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir, yaitu berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya. Selain itu dikemukakan juga saran-saran yang berkaitan dengan pemalsuan surat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan KTP dan KK.

yang dilarang, karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, pengelabuhan, dan penipuan.

Apabila melihat kepada macam-macam *jarīmah*, yaitu *jarīmah* hudud, qisas dan diyat, maka tindakan pemalsuan surat tidak termasuk kedalam kedua macam *jarīmah* tersebut, karena tindak pemalsuan surat baik jenis ataupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.

Berdasar salah satu jenis *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir, yaitu *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga *jarīmah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yaitu adanya proses, perbuatan, dan cara memalsukan adanya objek.

Dalam hal ini pemalsuan surat atau akta otentik. Pemalsuan bisa dilakukan terhadap isi baik secara keseluruhan maupun sebagian, bisa juga tanda tangan atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Dalam Hukum Islam belum ada pembahasan secara eksplisit dan khusus mengenai pemalsuan surat, namun terlihat kesesuaian antara *jarīmah* pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu, tindak pidana pemalsuan surat ini dapat dikategorikan kedalam *jarīmah ta'zīr*, mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis ataupun hukumnya tidak dijelaskan didalam nash syara secara eksplisit.

- a. Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b. Kecurangan dalam perdagangan.
 - c. *Ghasab* (meminjam tanpa izin).
 - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
5. Gangguan keamanan, di antaranya :
- a. Pemalsuan yang dapat merugikan orang lain, maupun merugikan negara dari segi keamanan.
 - b. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas.
 - c. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - d. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
6. Subversi atau gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya :
- a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b. Spionase (mata-mata).
 - c. Membocorkan rahasia negara.
7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :
- a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
 - b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.
 - c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur.

saksi mengeledah tempat tersebut dan membuka file yang ada di computer di tempat tersebut, dimana saksi akhirnya menemukan file pembuatan KTP dan KK atas nama Syahrial “S” dan Ida Royani “I” masing-masing penduduk desa Mahato Kec.Tampusai Utara Kab. Rokan hulu.

Saksi juga mengetahui akan barang bukti yang ada di TKP seperti peralatan untuk membuat KTP dan KK palsu, 1 lembar KK an Syahrial, dan 2 buah KTP an Syahrial dan Ida Royani, serta uang tunai Rp.150.000.

Di tempat kejadian saksi juga menemukan KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani yang telah di print mirip dengan aslinya. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah sebahagian, bahwa KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani masing-masing adalah penduduk desa Mahato Kec Tampusai Utara Kab Rokan hulu telah dibawa anggota polisi, bukan ditemukan ditempat tersebut.

2. Saksi 2 bernama Amri Muttaqim Siregar, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa. Saksi memberikan keterangan bahwasanya telah mengetahui perbuatan terdakwa yang telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu. Hal ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke meja pengaduan polres Labuhan Batu. Setelah itu saksi menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penangkapan, yang terjadi pada hari sabtu 18 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di

jalan. Sirandorong ujung Rantauprapat, tepatnya di rumah makan Sambal Lado Kab. Labuhan Batu.

Selanjutnya saksi bersama team dimana salah satunya bernama Sukur Lase turun ke lokasi dan setibanya di TKP, saksi melihat terdakwa sedang bekerja di sebuah percetakan. Lalu saksi bersama teman saksi mengeledah tempat tersebut dan membuka file yang ada di computer di tempat tersebut, dimana saksi akhirnya menemukan file pembuatan KTP dan KK atas nama Syahrial "S" dan Ida Royani "I" masing-masing penduduk desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan hulu.

Dalam hal ini saksi mengetahui pesanan KTP dan KK palsu ini atas pesanan Edi (DPO) yang merupakan pegawai *show room* provinsi Riau, atas pengakuan terdakwa, dengan imbalan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Saksi juga mengetahui akan barang bukti yang ada di TKP seperti peralatan untuk membuat KTP dan KK palsu, 1 lembar KK an Syahrial, dan 2 buah KTP an Syahrial dan Ida Royani, serta uang tunai Rp.150.000 .

Di tempat kejadian saksi menemukan KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani yang telah di print mirip dengan aslinya. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah sebahagian, bahwa KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani masing-masing adalah penduduk desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan hulu telah dibawa anggota polisi, bukan ditemukan ditempat tersebut.

3. Saksi 3 bernama Wahyu Akbar alias Wahyu, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan mengetahui penangkapan terdakwa yang terjadi pada Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30, bertempat di jalan Sirandorong ujung Rantauprapat tepatnya di rumah makan Sambal Lado, Kab Labuhan Batu.

Saat itu bermula saat saksi sedang duduk di tempat tersebut hendak membatalkan pembuatan KTP dan KK palsu atas pesanan dari klien saksi untuk dipergunakan sebagai syarat pembelian mobil secara angsuran. Bahwa kemudian datang beberapa anggota polisi yang melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan saksi juga mengetahui dari computer terdakwa ditemukan file yang berisikan data-data identitas orang yang akan dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) palsu.

Selanjutnya terdakwa, saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk di periksa lebih lanjut. Saksi juga mengetahui akan barang bukti yang ada di TKP seperti peralatan untuk membuat KTP dan KK palsu, 1 lembar KK an Syahrial, dan 2 buah KTP an Syahrial dan Ida Royani, serta uang tunai Rp.150.000. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantahnya.

4. Keterangan ahli bernama Syarif Khadis, yang menjabat sebagai PNS sebagai kepala seksi pengelolaan dan penyajian data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu. Dalam hal ini keterangan saksi ahli berhalangan hadir, maka PU memohon agar keterangan ahli dibacakan, dan

karena terdakwa tidak keberatan, maka keterangan ahli ini diwakili untuk dibacakan oleh penuntut umum.

Menerangkan bahwa ahli pernah dipanggil oleh aparat kepolisian bagian reskrim Polres Labuhanbatu guna memberi penjelasan atas keaslian KTP dan KK atas nama Syahrial dan Ida Royani. Bahwa KTP dan KK tersebut dengan seri sebagai berikut: Kartu tanda Penduduk (KTP) an Syahrial dengan nomor 1403091503790003; Kartu Keluarga (KK) an Ida Royani dengan nomor 1403091108120013.

Setelah ahli melakukan pemeriksaan di arsip Kantor Dinas Kependudun dan Pencatatan Sipil diketahui ternyata KTP dan KK yang tertera pada KTP dan KK tersebut, tidak terdaftar di Kab Rokan hulukarena untuk kode nomor 1403 terdaftarnya di Kab Bengkalis. Lalu setelah diperiksa di arsip lebih lanjut oleh ahli, ternyata KTP atas nama Syahrial aslinya adalah an Fernando Simanungkalit, nomot KTP an Ida Royani aslinya adalah an Ester Loisten, sedangkan KK aslinya adalah Ester Loisten.

Ahli juga memeriksa tentang pejabat yang menandatangani KTP dan KK tersebut yaitu sdr Drs. H. Dipendri S.Pd.MM benar ada menjabat sebagai kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, yaitu sejak tahun 2010 dan berakhir tanggal 9 Januari 2012, lalu di gantikan oleh Drs. Yusmar M.Si, sehingga pejabat yang menandatangani tidak cocok, karena KTP tersebut ditandatangani tanggal 20 April 2012, sehingga yang seharusnya menandatangani KTP adalah Drs Yusmar dan bukannya Drs Dipendri.

Bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Berdasarkan definisi diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dan alat-alat bukti, maupun saksi-saksi dan keterangan ahli yang diungkap.

Atas perbuatan terdakwa tersebut Syahrial dan Ida Royani menjadi memiliki hak yang diakui sebagai penduduk Rokan Hulu Kabupaten Riau. Maksud dari dibuatnya KTP dan KK Palsu adalah agar digunakan sebagai syarat untuk pembelian mobil secara leasing di *show room* daerah Riau.

Dengan demikian maka unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian.

Bahwa salah satu unsur dari pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut "dapat" menimbulkan adanya kerugian, dimana artinya walaupun belum mendatangkan kerugian maka telah dapat dikenakan terhadap pasal ini dimana kerugian ini tidak hanya berupa materiil (kebendaan) tapi juga non materiil.

Secara fakta hukum, KTP dan KK palsu ini telah terbit sehingga dapat dipergunakan baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Walaupun

Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan batu Sumatra Utara. Tindakan pelaku tersebut sangat merugikan Negara baik dari segi keamanan maupun ekonomis, mengingat manfaatnya yang banyak dan vital pada waktu dewasa ini.

Selain itu perbuatan pemalsuan KTP dan KK ini juga mencederai berbagai aspek dalam hidup dengan masyarakat, seperti aspek edukatif, agamis, sosiologis, dan aspek sosial budaya. Karena dengan adanya kasus pemalsuan yang semakin marak dan mengkhawatirkan, maka hal ini telah sedikit banyak mencerminkan degradasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus ini terdakwa dipidana penjara 6 (enam) bulan yang dikuatkan sanksi pidananya oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Sumatra Utara Medan.

2. Di dalam hukum pidana Islam, perbuatan *jarīmah* adakalanya dilakukan secara perorangan dan secara kelompok. Dalam hukum pidana Islam, tindakan pemalsuan surat atau pemalsuan KTP dan KK termasuk dalam kategori turut serta melakukan *jarīmah*. Turut serta adakalanya dilakukan secara kebetulan atau terencana. Kerja sama yang dilakukan secara kebetulan disebut *tawafuq*, sedangkan kerja sama yang dilakukan secara terencana disebut *tamalu*.

Tetapi dalam kasus ini, *jarīmah* yang dilakukan terdakwa tersebut tergolong turut serta melakukan *jarīmah* langsung yang diklasifikasikan sebagai *jarīmah tamalu*. Jika dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, belum bisa dikatakan adil, karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum

- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Jurnal *Indikator Kependudukan Kota Surabaya*, 2015.
- Jurnal *Tipologi Kependudukan Kota Surabaya*, Dispendukcapil, 2016.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mubarok, Jaih dan Eceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung. 2008.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

